



PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2018/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat Banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Hj. Mariati, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 19 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tamalanrea Raya Blok C/17. Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dalam hal ini member kuasa kepada Ayuliana Devi Mansyur, SH., MH. Dan Lucky Syamsur, SH. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Ayuliana and Partners**" alamat Perm. Grend Rahmani Residence E-3 Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, sebagai **Penggugat/ PemBanding**.

melawan

1. **H. Andi Syamsuddin**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 19 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Mangga Tiga Permai Blok D 15 No. 24, Rw 7 Rt 2. Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat I /TerBanding I**.
2. **Direktur / Pimpinan PT. Bank Mandiri Pusat Jakarta cq. PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Nabire**, tempat kedudukan Jl. Pepera, Kota Baru, Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua sebagai **Tergugat II/ TerBanding II**

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 0055/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan agama Makassar Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA Mks tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan tanggal 26 Jumadil akhir 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat tidak merasa puas dan mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 200/Pdt.G/2018/PA Mks tanggal 27 Maret 2018, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada TerBanding I tanggal 2 April 2018 dan kepada TerBanding II tanggal 16 April 2018.

Bahwa, PemBanding telah melengkapi permohonan Bandingnya dengan memori Banding bertanggal 3 April 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 3 April 2018, selanjutnya memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada TerBanding I pada tanggal 4 April 2018, memori Banding tersebut selengkapny sebagai berikut :

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 200/Pdt.G/2018/PA Mks bertanggal 26 April 2018, TerBanding tidak menyerahkan kontra memori Banding.

Bahwa, sebelum berkas Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada PemBanding dan TerBanding I serta TerBanding II telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama makassar untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (*inzage*) kepada PemBanding bertanggal 20 Maret 2018, kepada TerBanding I tanggal 2 April 2018 dan kepada TerBanding II tanggal 16 April 2018'

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 0055/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 200/Pdt.G/2018/PA Mks, masing-masing tanggal 13 April 2018 dan tanggal 17 April 2018, baik Pembanding maupun TerBanding I tidak datang memeriksa dan membaca berkas perkara yang dimohonkn Banding.

Bahwa sesuai dengan surat penerimaan dan Register perkara Banding Nomor Nomor W20-A/939/HK.05/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, permohonan Banding tersebut diterima di Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 27 April 2018 dan telah diregister pada tanggal 2 Mei 2018 dengan Nomor Register 0055/Pdt.G/2018/PTA Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Pembanding diajukan pada tanggal 27 Maret 2018 terhadap putusan bertanggal 14 Maret 2018, berarti masih dalam masa tenggang waktu Banding dan telah sesuai menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu maka permohonan Banding pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara saksama perkara yang dimohonkan Banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 200/Pdt.G/2018/PA Mks tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, berita acara sidang serta memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori Bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Makassar yang menggugurkan perkaranya dengan dalil bahwa keterlambatan PemBanding menghadiri persidangan pada tanggal 14 Maret 2018 sangat merugikan PemBanding sebab Pembanding hadir sebelum jam istirahat lalu Majelis Hakim menggugurkan perkara sebelum PemBanding hadir di Kantor Pengadilan Agama Makassar dan belum mendapatkan nomor antrian sidang.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Agama Makassar yang menggugurkan perkara

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 0055/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan namun tidak datang menghadap, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, pertimbangan yang demikian sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta dan hukum acara yang berlaku berdasarkan Pasal 148 R.Bg. yang berbunyi “ *Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut* ”

Menimbang, bahwa dari berita acara sidang tanggal 21 Februari 2018 dan tanggal 14 Maret 2018 ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak pernah menghadap di depan persidangan padahal berdasarkan relas panggilan tanggal 25 Januari 2018 dan tanggal 8 Maret 2018 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesungguhnya pemanggilan untuk sidang yang kedua tanggal 8 Maret 2018 adalah merupakan kebijaksanaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan maksud agar penggugat dapat menghadiri persidangan tersebut, akan tetapi ternyata Penggugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa adapun dalil PemBanding yang mengatakan PemBanding hadir di Kantor Pengadilan Agama Makassar sebelum jam istirahat tetapi perkara PemBanding telah diputus/ digugurkan sebelum PemBanding hadir, keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan kedua relas panggilan tersebut diatas, ternyata PemBanding dipanggil untuk menghadiri persidangan pada jam 09.00 (sembilan) wita, sehingga wajarlah kalau perkara PemBanding sudah disidangkan sebelum PemBanding datang sebab PemBanding baru datang sebelum jam istirahat padahal jam istirahat di Pengadilan Agama Makassar adalah jam 12.00 sampai dengan jam 13.00. Dengan tidak hadirnya PemBanding dua kali secara berturut-turut

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 0055/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan tersebut, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menilai bahwa PemBanding tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan .

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 200/Pdt.G/2018/PA Mks,tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa Oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/PemBanding.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islamyang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Banding Penggugat/PemBanding dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 200/Pdt.G/2018/PA Mks tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriah.
3. Membebankan Penggugat/PemBanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 Miladiyah bertepatan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Turchan Badri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 0055/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor 0055/Pdt.G/2018/PTA Mks tanggal 3 Mei 2018 , dibantu oleh H.Hasbi,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.M.Nurdin A.Rasyid,S.H, M.H

Drs.H.Syarifuddin Syukur,M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.M.Turchan Badri,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H.Hasbi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 0055/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)